



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat & tanggal lahir Sumedang, 01 Juli 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Hegarmanah, RT 012/RW 007, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Tempat & tanggal lahir Sumedang, 27 Juli 1983, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXX XXXX XXXXX, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXX XXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Humaedi Abdurohman, S. Sy., M.H, dengan kawan para Advokat pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga (BKBH MK) yang beralamat di Jalan Statistik No. 76, RT. 001/ RW. 011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, XXXXXXXXXX XXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada register Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 3561/K/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg tertanggal 24 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2004 M/26 Muharam 1425 H di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/15/III/2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Sipa Nuralimah** (berusia 17 tahun 2 bulan);

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

- Sipa Nuralimah binti Oon, Tempat Tgl Lahir Sumedang, 21 Oktober 2007 (berusia 17 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XX XXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, dengan calon suaminya yang bernama:

- Rena Mardiansyah bin Sutisna, Tempat Tgl Lahir Sumedang, 22 Maret 2001 (berusia 23 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di Dusun Parigi, RT 001/RW 001, Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

Halaman 2 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa hubungan Sipa Nuralimah binti Oon dengan Rena Mardiansyah bin Sutisna keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan lebih terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;
6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama Rena Mardiansyah bin Sutisna tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan Rena Mardiansyah bin Sutisna tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon melampirkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.127/Kua.10.11.12/PW.01/12/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
9. Bahwa calon dari anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai XXXXXX/Pekebun dimana mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3. 000.000,-, (tiga juta rupiah) dengan penghasilan tersebut dirasa cukup mampu untuk memberikan nafkah wajib kepada anak para Pemohon ketika sudah berumah tangga berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 510/290/XII/Ds.2024 dari Kantor Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, tertanggal 1 Juli 2024;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenaan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Sipa Nuralimah binti Oon) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (Rena Mardiansyah bin Sutisna) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Humaedi Abdurohman, S. Sy. , M.H, dengan kawan para Advokat pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga (BKBH MK) yang beralamat di Jalan Statistik No. 76, RT. 001/ RW. 011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, XXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 3561/K/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, agar mereka memahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa upaya nasihat yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di atas, tidak berhasil karena Pemohon berdalil bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan disebabkan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama Islam;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon istri) bernama **Sipa Nuralimah binti Oon**, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya telah lama berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna ;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan Rena Mardiasyah bin Sutisna ;

Bahwa Pemohon selain itu juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **Rena Mardiasyah bin Sutisna**, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar dirinya telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Sipa Nuralimah binti Oon;
- bahwa antara dirinya dengan Sipa Nuralimah binti Oon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk menikah dengan Sipa Nuralimah binti Oon sebagai calon istrinya karena dirinya dan perempuan itu saling mencintai;
- bahwa dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai petani/pekebun mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **Oon Bin Icin** dan **Apong Binti Aminta** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kedua orang tua dari Sipa Nuralimah telah merestui dan menyetujui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya Rena Mardiasyah bin Sutisna ;
- Bahwa kedua orang tua Sipa Nuralimah tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara anaknya dengan calon suaminya mereka sudah lama berkenalan dan saling mencintai;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua dari Sipa Nuralimah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 6 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari Sipa Nuralimah tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami bernama **Sutisna bin Umar dan Rosmiati binti Diat**, di persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui anaknya bernama Rena Mardiasyah menikah dengan calon istrinya bernama Sipa Nuralimah binti Oon karena mereka sudah lama berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku ayah dan ibu kandung dari Rena Mardiasyah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ayah dan ibu dari Rena Mardiasyah tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3211120107730250 atas nama Oon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 13 Mei 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3211126707830003 atas nama Apong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 13 Mei 2012. Bukti mana

Halaman 7 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/15/III/2004 atas nama Oon Bin Icin dan Apong Binti Aminta yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal 18 Maret 2004. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3211122712110038 atas nama Kepala Keluarga Oon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 10 Oktober 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3211112003065541 atas nama Kepala Keluarga Sutisna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 8 Mei 2023. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-14022014-0053 atas nama Sipa Nuralimah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 14 Februari 2014. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01641/IST/CS2009 atas nama Rena Mardiasyah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 02 Juni 2003. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 00624 atas nama Sipa Nuralimah dikeluarkan oleh dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tanggal 04 Desember 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-8;

Halaman 8 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 510/290/XII/Ds.2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, tertanggal 1 Juli 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor: B.127/Kua.10.11.12/PW.01/12/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX tanggal 6 Desember 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-10;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Humaedi Abdurrohman, S. Sy., M.H, dengan kawan para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 3561/K/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2)

Halaman 9 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan Rena Mardiasyah bin Sutisna keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilaran agama Islam, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sipa Nuralimah binti Oon dengan calon suaminya bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna dengan alasan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun sementara pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, dan sulit untuk dipisahkan dan Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam dan para Pemohon pernah

Halaman 10 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pernikahan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX menolak sebagaimana dimaksud dengan alat bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), harus menyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, sehingga para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Hakim Tunggal menyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Sipa Nuralimah, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rena Mardiasyah kedua orantuanya bernama Sutisna bin Umar dan Rosmiati binti Diat, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Sipa Nuralimah lahir pada tanggal 21 Oktober 2007, sehingga sampai saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana

Halaman 11 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa fotokopi Surat Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Rena Mardiasyah lahir pada tanggal 22 Maret 2001, sehingga sampai saat ini dirinya telah genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-8) berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter bahwa anak yang bernama Sipa Nuralimah berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan sehat, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Rena Mardiasyah dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti (P-9) berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rena Mardiasyah bekerja sebagai petani/pekebun mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak Pemohon secara ekonomi sudah mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga dengan istrinya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal akan pertimbangan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Sipa Nuralimah binti Oon** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna dan dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling

Halaman 12 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan menerangkan pula bahwa dirinya tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya dan dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan Rena Mardiasyah bin Sutisna ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Rena Mardiasyah bin Sutisna**, di muka persidangan menerangkan (berpendapat) bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Sipa Nuralimah binti Oon dan antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab karena dirinya bekerja sebagai petani/pekebun mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **Oon Bin Icin** dan **Apong Binti Aminta** di muka persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua dari Sipa Nuralimah telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna karena antara anaknya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, kedua orang tua Sipa Nuralimah tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya, bahwa kedua orang tua dari Sipa Nuralimah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari Sipa Nuralimah tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami bernama **Sutisna bin Umar dan Rosmiati binti Diat**, di persidangan telah memberikan keterangan/komitmennya bahwa dirinya telah menyetujui apabila anaknya bernama Rena Mardiasyah menikah dengan anak Pemohon bernama Sipa Nuralimah binti Oon dalam waktu secepatnya karena

Halaman 13 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah lama berkenalan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, ayah dan ibu dari Rena Mardiasyah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan menyatakan pula sebagai ayah dan ibu dari Rena Mardiasyah tetap membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami bahwa antara anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suami sebagai mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sipa Nuralimah binti Oon saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Sipa Nuralimah binti Oon akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna ;
- Bahwa bahwa antara Sipa Nuralimah binti Oon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur Sipa Nuralimah binti Oon sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa hubungan antara Sipa Nuralimah binti Oon dengan calon suaminya bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap untuk berumah tangga bahwa keduanya saling mencintai;

Halaman 14 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sipa Nuralimah binti Oon dengan calon suaminya bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna dan diperkuat adanya kekhawatiran akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam apabila tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa antara Sipa Nuralimah binti Oon dengan calon suaminya bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, aya dan ibu kandung calon suami serta kedua calon mempelai di persidangan, ternyata kedua calon mempelai sudah lama berkenalan, keduanya saling mencintai dan kedua orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki manaruh kekhawatiran kalau keduanya tidak segera dikawinkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam (perbuatan zina), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, agar kedua calon mempelai tidak terjebak kepada perbuatan zina harus segera dicengah dan diberikan solusi yang terbaik, yakni memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya secepat mungkin karena dalam ketentuan ajaran Islam perbuatan yang mendekati zina adalah diharamkan, halmana sejalan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israk ayat 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para

Halaman 15 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Sipa Nuralimah binti Oon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rena Mardiasyah bin Sutisna ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **SIPA NURALIMAH binti OON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **RENA MARDIASYAH bin SUTISNA** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari senin tanggal tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Halaman 16 dari 17 Pen. Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)